

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BAHARUDDIN Alias BAKAR Bin M. NUR (Alm);**
2. Tempat lahir : Langgam;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/ 27 April 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sering RT.006/ RW.003, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : ASN (Kepala Sekolah SD Negeri 06 Desa Sering)

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara :

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti dan mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum ;

Menimbang, dan sebagainya ;

Memperhatikan, Pasal 188 jo Pasal 71 ayat (1) UU.RI No 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang R.I Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Perma Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BAHARUDDIN Als. BAKAR Bin M. NUR (Alm)** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja melakukan tindakan yang merugikan salah satu pasangan calon**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dan denda sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone Oppo type A5 2020 warna putih dengan nomor IMEI 1: 869651040643991 dan IMEI 2: 869651040643983 dengan nomor simcard 0813 6548 3353 yang di dalamnya terdapat video rekaman berdurasi 00 menit 26 detik;
Dikembalikan kepada saksi RHOMA SOFYAN.
 - 1 (satu) buah flashdisk merk SanDisk warna hitam les merah dengan isi rekaman video berdurasi 00 menit 26 detik yang disalin dari 1 (satu) unit handphone Oppo type A5 2020 warna putih dengan nomor IMEI 1: 869651040643991 dan IMEI 2: 869651040643983 dengan nomor

simcard 0813 6548 3353 yang di dalamnya terdapat video rekaman berdurasi 00 menit 26 detik;

Dimusnahkan.

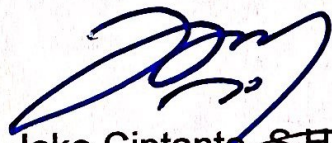
- 1 (satu) lembar (surat asli) petikan Keputusan Bupati Pelalawan tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan atas nama BAHARUDDIN, S.Pd dengan nomor: 609 tahun 2018 tanggal 23 Oktober 2018.

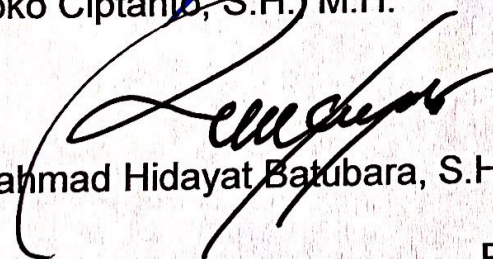
Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

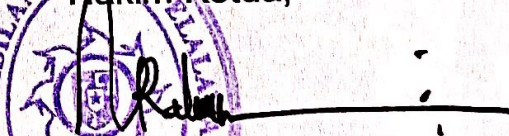
Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Jumat, tanggal 27 November 2020, oleh kami, Nurrahmi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Joko Ciptanto, S.H., M.H., dan Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Manidar, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Rahmat Hidayat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

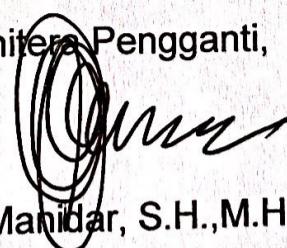

Joko Ciptanto, S.H., M.H.


Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H.

Hakim Ketua,


Nurrahmi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,


Hj. Manidar, S.H., M.H.